



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS TENAGA KERJA

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 01 Telp. (0234) 274382
INDRAMAYU

Indramayu, 6 Maret 2018

Kepada
Yth. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi,
Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT BLK
di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Indramayu
di
Indramayu

SURAT EDARAN

Nomor : 061.1/116.b/Disnaker/2018

TENTANG

KODE ETIK
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN INDRAMAYU


KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN INDRAMAYU

Sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Selanjutnya guna mendukung pencapaian tujuan dari pelaksanaan peraturan tersebut di atas, dan dalam pelaksanaan tugas kedinasan serta kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil.

Maka dengan ini disampaikan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, sebagaimana terlampir.

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN INDRAMAYU



Hj. SRI WULANINGSIH, SE.Ak
Pembina Utama Muda
NIP. 19640701 199003 2 010